



Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar

Mochamad Nurdin

Email: jadindolby@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Pelabuhan Ratu

Abstrak

Perceraian di Kecamatan Cikembar kerap kali menimbulkan ekses-ekses masalah pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Banyak hambatan utama yang menjadi penyebab terbengkalainya pemenuhan hak-hak anak. Salah satunya adalah faktor kelalaian orang tua, sehingga banyak anak-anak korban perceraian dititipkan/dialihkan hak pengasuhannya kepada kerabat terdekat entah kakek atau nenek. Selain itu, dampak yang ditimbulkan karena tidak terpenuhinya hak-hak anak dapat dilihat dari psikologi anak sehari-hari, entah itu minder, kurang berinteraksi, prestasi menurun dan lain sebagainya. Sikap-sikap inilah yang acapkali muncul pada diri anak ketika hak-haknya ditelantarkan oleh orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Kecamatan Cikembar, dengan sub fokus mencakup: (1) pemenuhan hak-hak anak, (2) hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak, (3) implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan editing atau reduksi data, klasifikasi (classifying), Analisis (analizing), kesimpulan (concluding). Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan pengecekan (member checks). Memperpanjang kehadiran peneliti di lokasi penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah para orang tua pelaku perceraian, anak korban perceraian, tokoh agama dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pola pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya selama ini masih jauh kesesuaiannya dengan ketentuan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hakikat yang sesungguhnya adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hambatan dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Kecamatan Cikembar adalah keterbatasan ekonomi orang tua, kelalaian orang tua, rendahnya pendidikan orang tua, kurangnya kesadaran akan tanggung jawab sebagai orang tua. Implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak di Kecamatan Cikembar adalah anak menjadi minder, konflik bathin, prestasi menurun, malas, kurang berinteraksi, nakal, kurang bisa beradaptasi, melawan/membantah orang tua.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak-Hak Anak, Perceraian Orang Tua

Abstract

Divorce in Cikembar District oftentimes to the surface excess problem the children's rights fulfillment of post-divorce parents. Excessively obstacle prominent become cause of unfinished the children's rights fulfillment. Range from be faktor dereliction parents, until excessively the children's sacrifice divorce change position right upbringing to family closest who knows grandfather or grandmother. Be sides that, impact who are appear because complete the children's rights be able see from child psychology daily. Who knows feel inferior, decrease interaction achievement down and others. Attitudes this fentimes appear in self children when them waif of parents. This research is aiming at knowing the children's rights fulfillment of post divorce parents in Cikembar District, that involves some sub focuses: (1) the children's rights fulfillment, (2) the obstacles faced by parents so that they could not fulfill their children's rights, (3) the implications of unfulfilling the child's rights after the parents divorce to the children's life. This research used phenomenological qualitative approach. The used data were the primary and secondary data. The data collecting was done by through interviewing, observation and documentation. The data analysis was done by editing or reducing the data, classifying, analizing and concluding. The validity of data was done by member checking, peer discussion as well as adding the presence of the researcher in the location of the research. The research informants were the divorcee, the children that became the victim of their parents divorce, religion figures, society and traditional leaders. Result observationaling to point out that: Pattern the children's rights fulfillment of parents full the children's rights while see far compatibility with according to the laws of number 23 year 2002 about the child protection that truth actually be vouch satiable the children's rights n order to can be alive grow, amend and partisipation according to best appropriate with rate and grade humanism, along with earn protection hardness and discrimination. Oldster interferences can't accomplish child rights rightses pasca separates at Cikembar District is oldster economic limitation, oldster negligence, its low is oldster education, its reducing awareness of accountability as oldster. Implication don't be accomplished its right for pasca's child rights oldster separate to child life at Cikembar Distrik is child become bashful, inner conflict, to decline achievement, lazy, insufficiently gets interaction, (naughty), insufficiently can adapt, against/ argues oldster.

Keywords: Fulfillment of Children's Rights, Parents Divorce

Submitted : 12-05-2023 | Accepted : 30-05-2023 | Published : 31-05-2023

PENDAHULUAN

Permasalahan yang kerap sering terjadi baik di desa maupun di kota adalah terjadinya perceraian. Terjadinya perceraian tanpa didasari tidak hanya akan menghancurkan fungsi yang harus dijalani oleh sebuah lembaga keluarga, tetapi juga melenyapnya fondasi jaringan sosial mendasar yang ada dalam sebuah masyarakat (Ekaningsih, 2016:97). Dampak dari perceraian menyisakan permasalahan terutama persoalan pemenuhan hak-hak anak yang mencakupi seluruh hak yang melekat pada anak yaitu hak memperoleh pendidikan, kesehatan, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya. Persoalan pemenuhan

As-Sakinah Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar

hak-hak anak menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian besar para orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian.

Perceraian di Kecamatan Cikembar selama ini acapkali menyisakan masalah dan eksekusi terutama persoalan pemenuhan hak-hak anak yang mencakupi seluruh hak yang melekat pada anak yaitu hak untuk memperoleh pendidikan, biaya pemeliharaan, kesehatan dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Cikembar persoalan pemenuhan hak-hak anak menunjukkan bahwa sebagian besar masih terdapat para orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Mengenai pemahaman para orang tua di Kecamatan Cikembar selama ini masih minim tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dan hak-hak anak apa saja yang semestinya oleh orang tua harus dipenuhi.

Akibat perceraian para orang tua di Kecamatan Cikembar terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan dan diabaikan terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas penunjang lainnya. Tidak hanya itu, akibat perceraian di Kecamatan Cikembar selama ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari anak terjadi perubahan terhadap psikologisnya. Hal tersebut seringkali dijumpai, pengaruhnya adalah anak jarang berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, anak cenderung pendiam, malas dan lain sebagainya yang disebabkan karena adanya kurang perhatian orang tua terhadap hak-hak anaknya.

Penelitian Pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua yang dilakukan di Kecamatan Cikembar ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmiah akademis kepada semua pihak, agar selalu memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban orang tua pada anak pasca bercerai. Kemudian diharapkan pula bisa menjadi rujukan baik secara konsep khazanah keilmuan, maupun secara praktis implementatif, sehingga bisa mencapai kemajuan sehingga anak tidak akan menjadi terlantar dan keberhasilan dalam pengembangan masyarakat yang madani.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan data-data dari gejala sosial ataupun fenomena-fenomena tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua yang terjadi di Kecamatan Cikembar. Fenomena tersebut adalah tentang pemenuhan hak-hak anak yang terjadi di Kecamatan Cikembar.

Penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, serta berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar. Oleh karena itu, penelitian kualitatif yang mengamati secara langsung orang dalam lingkungan sekitar, menyesuaikan diri dengan obyek yang diteliti serta memahami bahasa dan budaya sekitar mereka sehingga hasil yang didapatkan merupakan realitas keadaan masyarakat (Mansari, & Maulana, 2018).

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan pada informan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena hanya menggambarkan apa adanya dari suatu variabel, gejala atau keadaan, dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

LANDASAN TEORI

Definis Anak

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.

Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan (D.Y. Witanto, 2012)

Kedudukan Anak Dalam Keluarga

Kedudukan anak diatur dalam undang-undang perkawinan dalam bab IX pasal 42 sampai pasal 43. persoalan kedudukan anak dalam hal ini adalah dalam hubungan dengan bapaknya, sedangkan kepada pihak ibunya secara umum dapat dikatakan tidak begitu sulit untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui ayah dari sang anak masih mengalami kesulitan.

Anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan yang sah dilahirkan oleh isteri tersebut, sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Untuk mengetahui asal-usul keabsahan seorang anak secara administrasi bisa dibuktikan dengan akta kelahiran, jika akta lahir yang autentik tidak ada maka asal-usul anak selanjutnya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan pembuktian yang sah untuk kemudian dibuatkan akte kelahiran pada instansi pencatat kelahiran. Terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan, kewarganegaraannya akan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum publik mau pun perdata

Hak dan kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan. Nasab atau keturunan, artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) selain di jelaskan tentang kriteria anak sah sebagaimana yang di cantumkan dalam Pasal 99 KHI dikenal juga anak yang lahir diluar perkawinan yang sah seperti yang tercantum dalam Pasal 100 KHI bahwa "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Di dalam Islam anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar

perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Zina adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT dan rasul- Nya. Pelakunya akan dikenai sanksi dengan cara dijilid atau dirajam. Tujuannya adalah melindungi masyarakat, menjaga nama baik mereka, dan memelihara keluarga dari tersia-siakannya keturunan dan terbelenggalainya anak-anak. Ensiklopedia hukum Islam membagi zina menjadi dua yaitu, zina muhsan (zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah) dan zina ghairu muhsan (zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau perawan). Secara kuantitas terdapat perbedaan hukuman antara kedua zina tersebut, di mana bagi pezina muhsan hukumannya dirajam sampai mati, sedangkan bagi pezina ghairu muhsan dicambuk sebanyak 100 kali.

Anak yang lahir di luar perkawinan dalam KHI, meliputi : (a). Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina muhsan dan zina ghairu muhsan disebut anak luar nikah. Contohnya : 2 (dua) bulan hamil kemudian menikah. (b). Anak mula'nah, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di dili'ansuaminya. Kedudukan anak mula'nah ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang meli'an tetapi mengikuti nasab ibu yang melahirkannya. Ketentuan ini berlaku juga terhadap hukum kewarisan, perkawinan, dan lain-lain. Contohnya : si ibu hamil 4 bulan tetapi si ayah menyangkal kalau anak tersebut bukan anaknya, demikian, si ayah harus dapat membuktikan perkataannya itu. (c). Anak syubhat, yaitu anak yang kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali apabila laki-laki itu mengakuinya. Contohnya Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepersusuan. Dalam KHI anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya dan hubungan secara perdata dengan pihak ibunya, baik dalam hal pemeliharaan, perwalian, maupun dalam hal pewarisan

Hak-hak Anak Perspektif Hukum Islam

Hak-hak dalam perspektif Islam terdapat dalam dua konteks kajian pembahasan yaitu kompilasi hukum Islam dan fikih. Masing-masing menjelaskan tentang pemeliharaan dan hak-hak anak yang dipenuhi orang tua.

1. Hak anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal yang secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak dan harta jika terjadi perceraian, ketentuan tersebut terdapat di dalam pasal 105 dan 106. Dalam hal terjadinya perceraian: a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun (dua belas) adalah hak ibunya ; b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c) Biaya pemeliharaan anak di tanggung oleh ayah .

Dari ketiga ketentuan pasal tersebut di atas semua menitikberatkan kepada kewajiban orang tua terutama ketika anak yang belum berumur 12 tahun, sementara dalam hal pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz sepenuhnya diserahkan kepada anak atau hak anak untuk memilih di antara keduanya ayah atau ibunya untuk memegang hak pemeliharaan dan pada ketentuan lainnya biaya pemeliharaan anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab yang tanggung ayah.

Mengenai hak anak dalam mendapatkan kepemilikan harta dari orang tua ditegaskan pada pasal 106 ayat (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika

kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Dan ayat (2) menegaskan: Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian. Pada ayat (2) ini memberikan ketegasan bahwa jika terjadi kerugian atas harta anak tersebut yang disebabkan karena faktor kelalaian dan kesalahan, maka semuanya menjadi tanggung jawab orang tua, baik ayah atau ibunya.

Mengenai ketentuan hak anak dalam mendapatkan biaya penyusuan, dijelaskan dalam pasal 104 ayat (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Dan ketegasan batas waktu menyusukan anak, dijelaskan pada ayat (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya. Dua ketentuan di atas mengenai biaya penyusuan dan batas waktu penyusuan dengan jelas memberikan ketegasan bahwa biaya penyusuan sepenuhnya dibebankan kepada ayah, pengecualian ayat (1) tersebut, apabila ayahnya telah meninggal maka beban tersebut baru diserahkan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya. Sementara dalam ayat (2) Menegaskan tentang batas waktu penyusuan dengan ketentuan 2 tahun penuh tanpa mengurangi, hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan anak memperoleh ASI sebagai asupan pertama. Ayat tersebut tidak ada pengecualian harus mengubah batas waktu memberikan penyusuan

2. Hak Anak Menurut Fikih

Pemeliharaan anak dalam konteks fikih dikenal dengan istilah "hadhanah". Dalam istilah bahasa hadhanah berarti "meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau di pangkuan", karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga "hadhanah" dijadikan istilah yang maksudnya: "pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu".

Hadhanah yang dimaksudkan lebih identik kepada pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz, dengan memelihara dari jasmani dan rohani. Bahkan hingga anak mampu untuk mandiri dan bertanggung jawab. Dalam hal ini para ulama fikih mendefinisikan: hadhanah yaitu meletakkan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Tidak hanya persoalan pemeliharaan akan tetapi juga dalam hal pengasuhan yang dilakukan orang tua dengan segala potensi yang dimilikinya. Anak akan merasa nyaman jika senantiasa dalam asuhan orang tuanya dengan penuh kasih sayang dan segala potensi orang tua diberikan sepenuhnya untuk anak.

Dalam konteks fikih dijelaskan bahwa pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah apabila ia berada di bawah asuhan kedua orang tuanya: ayah dan ibunya yang membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang dan memberinya pendidikan yang baik, sehingga tumbuh subur dan sehat jasmaninya, demikian pula kecerdasan akalunya, keluhuran akhlakunya, dan kehalusan perasaannya. Akan tetapi, seandainya kedua orang tua terpaksa berpisah (bercerai), maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, kira-kira di bawah 12 tahun) menjadi hak ibunya. Dan jika si anak sudah dianggap mumayyiz, ia dipersilahkan memilih antara ikut dengan ibu ataupun ayahnya.

Hak-hak anak Perspektif Undang-undang

Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Disadari bahwa dalam proses pembangunan, sebagai akibat tidak adanya perlindungan terhadap anak, akan menimbulkan berbagai masalah sosial. Kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, Undang-undang Dasar 1945, pasal 34 menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Pengertian kesejahteraan anak dalam Undang-undang No. 4 tahun 1979 yang telah disebutkan di atas adalah anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmani maupun sosial¹². Sementara dalam hal perlindungan anak adalah disebutkan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi .

Dalam pasal 2 Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut: 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna, 3) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Sementara dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak-hak anak dan dikemukakan dengan tegas dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 menyebutkan 1) Pasal 4 mengatur tentang hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar; 2) Pasal 5 mengatur tentang hak memperoleh nama sebagai suatu identitas diri; 3) Pasal 6 hak untuk beribadah; 4) Pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 mengatur tentang hak memperoleh asuhan; 5) Pasal 8 mengatur tentang hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial; 6) Pasal 9 ayat (1) mengatur tentang hak memperoleh pendidikan; 7) Pasal 10 hak untuk berpendapat; 8) Pasal 11 mengatur tentang hak untuk berekreasi dan berkreasi; 9) Pasal 12 dan Pasal 9 ayat (2) mengatur tentang hak memperoleh pelayanan khusus; 10) Pasal 13, 15, 16, 17 ayat (1) dan (2) serta pasal 18 mengatur tentang hak memperoleh perlindungan kekerasan, penganiayaan dan hukum;

Dalam konteks Indonesia, meskipun Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih diperlukan undang- undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak. Secara tegas Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak . Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial²⁵. Selanjutnya mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anaknya disebutkan dalam Bab III Undang-undang No. 4 Tahun 1979 mengatur

As-Sakinah Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar

tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. Di mana dikatakan pertama-tama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, adalah: orang tua (pasal 9). Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak (pasal 10 ayat 1).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar

Berbicara tentang hak anak yang diperoleh pasca perceraian pada kenyataannya menimbulkan banyak polemik. Pada satu sisi anak membutuhkan perhatian dan perlindungan dari orang tua, namun di sisi lain kenyataan yang mengharuskan ia berjuang dalam hidup hanya dengan status single parent sebagai akibat dari perceraian yang terjadi dalam kehidupan orang tuanya. Kenyataan ini tentu memiliki dampak positif maupun negatifnya.

Pemenuhan hak-hak anak di Kecamatan Cikembar beragam pola dalam memenuhinya, mulai dari memberikan secara penuh, memberikan separuh hak-hak anak dan ada lagi yang tidak memberikan sama sekali. Adapun mengenai hak-hak yang diberikan kepada anak juga beragam, di antaranya adalah hak biaya hidup, biaya pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Hambatan-hambatan Orang Tua Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Cikembar

Angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Cikembar dari tahun ke tahun banyak terjadi yang tidak terlalu tinggi. Meningkat. Jika memperhatikan penuturan responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi. Orang tua kurang bersabar dalam menghadapi masalah ekonomi yang sebetulnya tidak harus sampai bercerai. Orang tua yang melahirkan anaknya berkewajiban memenuhi hak-hak mereka yang berhubungan dengannya sebagai orang tua, karena ketentuan undang-undang ini menjelaskan bahwa pemenuhan hak anak dimulai sejak dalam kandungan, yakni hak untuk hidup, hak untuk dipelihara, tidak dijauhkan dari orang tua, dan lain sebagainya.

Konvensi hak anak yang mengatur hak-hak anak secara lebih rinci, konvensi ini merumuskan prinsip-prinsip hak anak yang ditujukan untuk melindungi hak anak. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan lain yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup. Apabila anak yang ditelantarkan maupun tidak diberikan nafkah oleh orang tua, karna hak anak tersebut juga harus diperhatikan oleh orang tua maupun walinya. Di dalam KUH Perdata secara jelas dapat di lihat mengenai hak anak, walaupun tidak secara rinci dijelaskan mengenai hak-hak anak di dalam KUH Perdata. Tetapi bisa kita lihat dalam Pasal 2 buku satu tentang orang, yang berbunyi : "*Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada*". Di sini

As-Sakinah Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar

dijelaskan bahwa anak tersebut sejak dalam kandungan juga mempunyai hak dan kepentingan yang diperhitungkan dan dilindungi oleh Negara dan diatur di dalam undang-undang itu sendiri.

Instrument hukum tersebut dapat menjadi acuan untuk melindungi hak anak dan kepentingan hidup anak pasca perceraian. Salah satu penjabaran dari perlindungan hak-hak anak yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh karena itu perlindungan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam aplikasi yang diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945 Undangundang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang di Kecamatan Cikembar

Berbicara Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dapat dilihat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Orang tua mempunyai hak dan kewajiban untuk memperhatikan dan memberikan hak anak yang sering diabaikan oleh para orang tua dari anak itu sendiri. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 45 ayat (2) orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anak sampai mereka dewasa. Oleh karena itu, orang tua adalah kuasa yang mewakili kepentingan anak-anak yang belum dewasa kepada pihak ketiga maupun di depan Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari anak tersebut.

Berdasarkan undang-undang yang telah dijabarkan di atas sudah dijelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang sudah bercerai terhadap anaknya tidak terlepas dari tentang bagaimana pengaturan kewajiban dan tanggung jawabannya terhadap anak pasca perceraian, mulai dari pengaturan pemeliharaan hak asuh anak dan nafkah anak yang sering menimbulkan masalah setelah terjadinya perceraian antara orang tua.

Sebagaimana dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Berdasarkan pasal di atas, apabila terjadinya perceraian antara suami istri maka yang wajib menanggung nafkah untuk anak-anak mereka adalah seorang ayah, meskipun hak pemeliharaan anak berada dalam di tangan ibunya. Namun bilamana pada kenyataannya seorang ayah tidak mampu memberi biaya dan nafkah hidup bagi anak-anak mereka karena keadaan ekonominya yang tidak memungkinkan melaksanakan kewajiban itu, maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut bertanggung jawab atas biaya nafkah anak-anaknya. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, meskipun perceraian itu terjadi atas kehendak suami (cerai talak) ataupun atas kehendak istri (cerai gugat), maka masalah nafkah anak tetap

merupakan kewajiban seorang ayah, sampai anak itu dewasa atau telah berumur 18 tahun atau telah kawin.

2. Pembahasan

Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar

Dalam penelitian ditemukan adanya pola kebiasaan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak ada sebagian yang secara penuh memenuhi, ada juga yang secara tidak penuh dan bahkan ada yang tidak memenuhinya. Artinya salah satu dari kedua orang tua entah ayah atau ibu yang tidak memenuhi hak-hak anaknya. Menurut pengakuan para orang tua bahwa yang dimaksudkan memenuhi hak-hak anak adalah memberikan segala yang kebutuhan anak baik itu makan, minum, sekolah dan biaya sehari-hari, jika hal tersebut sudah diberikan maka itulah yang dimaksud dengan memenuhi hak-hak anak.

Pola kebiasaan orang tua hanya memberikan hak pendidikan, biaya hidup sehari-hari, termasuk juga makan dan minum serta fasilitas lainnya. Padahal hakikatnya yang sesungguhnya pemenuhan hak-hak anak adalah untuk memberikan jaminan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan asas dan tujuan dari undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kesemuanya ini adalah cerminan bahwa betapa urgennya pemenuhan hak-hak anak terlebih jika orang tuanya telah bercerai.

Pemahaman orang tua di Kecamatan Cikembar dalam pemenuhan hak-hak anak masih sangat minim terbukti dengan pengetahuan hanya sebatas hak anak tentang biaya hidup, sekolah formal dan non formal, makan, minum, ibadah, tempat tinggal. Pengakuan sebagian besar orang tua tidak dapat memenuhi hak-hak anaknya adalah karena keterbatasan ekonomi atau biaya hidup sehari-hari. Para orang tua menuturkan bahwa mereka memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Dari wawancara yang dilakukan mengenai pemenuhan hak-hak anak sedikit ada perbedaan menurut pengakuan para orang tua dan anak-anaknya masing.

Mengenai persoalan pola pengasuhan sendiri apabila anak tinggal bersama ibunya maka ibu yang dominan membiayai segala kebutuhan anak, sebaliknya jika anak tinggal bersama dengan ayahnya maka ayah yang lebih dominan membiayai segala kebutuhannya. Tidak banyak di antara kedua belah untuk saling bekerjasama untuk mengurus anaknya masing-masing. Terkadang yang sering terjadi malah pihak ayah atau ibu saling menanggungkan segala biaya kebutuhan anak. Jika kedua belah pihak antara ayah atau ibu kurang mengurus atau bahkan meninggalkan anaknya maka acapkali anak dititipkan kepada keluarga ayah atau ibu, entah itu kakek nenek atau paman.

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri pasal 26 ayat (2) tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua, menyatakan bahwa dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga. Namun walaupun ada ketentuan pengecualian demikian akan tetapi bukan berarti tidak ada upaya sama sekali untuk melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada keduanya.

As-Sakinah Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar

Pada dasarnya tidak ada ruang atau dalih apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) bahwasanya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Hambatan-hambatan Orang Tua Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Cikembar

Dalam hal terjadinya perceraian, kewajiban yang tidak boleh hilang adalah pemenuhan kebutuhan hak anak. Dalam memenuhi kebutuhan hak-hak anak tersebut tentu ada hambatan-hambatan atau kendala. Hal ini memang tidak bisa dipungkiri namun bukan berarti menjadikan kewajiban orang tua gugur untuk mengasuh, memelihara, serta melindungi seluruh kepentingan anaknya. Di Kecamatan Cikembar sendiri hambatan yang acapkali dialami para orang tua adalah karena keterbatasan ekonomi, yang dimaksudkan di sini adalah belum mampu secara secukupnya memenuhi kebutuhan anak. Hal ini didasari dari pengakuan sebagian para orang tua bahwa hambatan yang dialami dalam memenuhi hak-hak anaknya adalah karena keterbatasan ekonomi.

Namun ada sebagian juga yang mengakui bahwa sebaliknya tidak ada hambatan apapun dalam memenuhi hak-hak anaknya. Sementara menurut para tokoh agama dan tokoh masyarakat bahwa selain ekonomi ada juga karena faktor minimnya pendidikan, faktor kelalaian orang tua serta kurangnya kesadaran. Pendapat tersebut jelas berbeda dengan penuturan para orang tua termasuk juga dengan pengakuan anak-anak yang ditinggal cerai orang tuanya. Jika dimungkinkan adanya hambatan dalam memenuhi hak-hak anak maka hak pengasuhan dapat dialihkan kepada kerabat yang ada.

Apabila terdapat hambatan dalam memenuhi hak-hak anak, dalam hal persoalan keterbatasan ekonomi dan hambatan lain atau orang tua dalam keadaan fakir tidak ada alasan apapun yang menjadikan kewajiban orang tua gugur. Akan tetapi kewajibannya tetap melekat harus memberikan segalanya untuk anak demi kelangsungan hidupnya. Menurut pendapat jumhur fukaha, jika ayahnya dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tetap, tidak menjadi gugur.

Sedangkan apabila ibunya berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat diperhitungkan sebagai hutang ayah yang pada saat berkemampuan dapat ditagih untuk mengembalikannya. Jika ibu pun termasuk fakir juga, nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), dan pada saatnya kakek berhak minta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila bapak itu tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam hal ayah telah tidak ada lagi. Sementara menurut Imam Malik, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak sebab ayat al-Qur'an dengan tegas menyebutkan kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kakek, menurut Imam Malik, tidak dibebani wajib nafkah untuk cucu-cucunya.

Mengenai sanksi bagi orang tua yang terbukti melalaikan kewajibannya, di Kecamatan Cikembar sendiri tidak ada sanksi apapun baik dari forum adat ataupun forum masyarakat yang lain. Meski demikian adanya namun dalam ketentuan undang-undang telah jelas menyatakan baik undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kedua undang-

undang tersebut telah memuat sanksi bagi orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, maka dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak (pasal 10 ayat 1). Jika hal ini terjadi, maka ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

Implikasi Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Terhadap Kehidupan Anak Di Kecamatan Cikembar

Sudah barang tentu pasca perceraian orang tua di Kecamatan Cikembar memunculkan satu problem ataupun ekses-ekses. Hal tersebut adalah implikasi terhadap kehidupan anak terlebih jika hak-hak anak tersebut tidak dipenuhi ataupun dilalaikan oleh orang tua. Acapkali dampak tersebut dialami atau dirasakan secara langsung oleh anak itu sendiri. Di antara implikasi-implikasi tersebut adalah sebagai berikut: anak minder, pemalu, konflik banthin, hilang rasa percaya diri, malas, urak-urakan, prestasi atau kecerdasan yang dimiliki terkadang menurun, sulit beradaptasi serta anak menjadi lalai dalam segala hal terutama masalah sekolah, ibadah bahkan terkadang anak berani membantah atau melawan orang tuanya sendiri. Implikasi-implikasi tersebut muncul disebabkan buah dari sikap orang tua yang tidak memenuhi hak-hak anaknya.

Satu hal yang paling prinsip dalam membesarkan anak adalah kasih sayang untuk anak; kasih sayang yang tanpa syarat dan tidak ada akhirnya. Jika menginginkan suatu masyarakat yang hidup, sehat, kuat, dan cerdas, orang tua secara khusus harus membuka diri kepada anak-anak dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada mereka. Terpenting juga harus memahami psikologi anak dan memahami mereka, sehingga bisa membantu mereka berkembang menjadi seorang yang produktif. Untuk dapat menumbuhkan kebahagiaan dalam keluarga, hubungan antara orang tua dengan anak haruslah berdasarkan cinta dan saling percaya. Psikolog terkenal, Gardner, berdasarkan penelitiannya yang komprehensif, berpendapat bahwa anak-anak yang tidak mendapat banyak cinta dari orang tuanya menjadi tidak responsif dalam perilaku mereka.

Umum ditemui dalam penelitian, bahwa anak-anak tetap melakukan kebiasaan ataupun perangai buruk mereka, bahkan walaupun mereka menyadari sepenuhnya akibat-akibat buruk yang dapat timbul dari sana. Katakanlah karena kurangnya perhatian orang tua. Sikap mencari-mencari perhatian semakin menjadi ketika pengawasan dari orang tua kurang atau tidak ketat. Bahkan, banyak anak yang sengaja melakukan kesalahan hanya untuk menarik perhatian orang tua mereka. Pada akhirnya, orang tua pun terpaksa mengalihkan perhatian kepada mereka.

Anak-anak dengan perilaku yang biasa-biasa saja cenderung diabaikan di dalam keluarga. Akan tetapi, anak seperti ini akan menuntut banyak perhatian dan kepedulian ketika mereka menjadi tidak terkontrol. Karena itu, para psikolog menduga bahwa anak-anak bisa menimbulkan banyak masalah agar bisa diperhatikan. Beberapa perilaku khusus bahkan dikategorikan sebagai perilaku patologis. Benih-benih penyimpangan yang muncul pada diri anak bervariasi keberadaannya.

Setidaknya sikap-sikap kebiasaan anak yang disebutkan di atas terjadi di juga Kecamatan Cikembar, anak-anak tidak mendapatkan perhatian khusus orang tua. Apalagi yang menyangkut tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian. Dalam hal ini yang terjadi ada sedikit kecenderungan anak yang kesehariannya nakal tidak terkontrol oleh orang tua, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan perhatian dari orang tua dengan memberikan segala kebutuhan yang diinginkan.

Terjadinya perceraian di Kecamatan Cikembar selama ini memang acapkali menimbulkan ekses-ekses atau implikasi terhadap kehidupan anak. Hal ini terlihat dari gejala-gejala yang muncul pada diri anak ketika para orang tua baik ayah atau ibu meninggalkan anaknya dengan catatan tidak memenuhi hak-hak anaknya, kehidupan anak berubah drastis. Anak menjadi minder, kurang bergaul atau sulit berinteraksi dengan lingkungan karena ada rasa malu dengan keadaan dirinya, konflik bathin, prestasi yang dimiliki anak juga ada pengaruhnya yaitu menurun yang sebelum aktif di dalam belajar baik formal maupun non formal, nakal tidak terkontrol bahkan pergaulannya bebas.

Disadari atau tidak bahwa sesungguhnya ada yang dilupakan oleh para orang tua bahwa faktor keharmonisan juga memiliki pengaruh terhadap kecerdasan anak seperti contoh implikasi terhadap kehidupan anak jika tidak diperhatikan segala hak-haknya. Keharmonisan keluarga sangat erat kaitannya dengan perkembangan kecerdasan anak. Bila anak tumbuh dan berkembang dalam sebuah keluarga yang harmonis kecerdasannya pun dapat berkembang dengan baik pula. Namun, bila anak dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis, biasanya akan mengalami masalah dalam perkembangan kecerdasannya. Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Cikembar selama ini.

Selama ini ketika orang tua telah bercerai, anak-anak menjadi mangsa terutama jiwa dan perasaan mereka. Mereka kurang mendapat perhatian dan bimbingan dari ayah dan ibu mereka. Di antara kesan-kesan perceraian apalagi jika hak-hak terhadap anak-anak tidak dipenuhi. Sebagian daripada persoalan-persoalan yang akan dihadapi oleh anak-anak ini adalah: Kehilangan perhatian dari ayah dan ibu, terkadang terpaksa berpisah dari keluarganya, rasa bersalah, malu, tidak selamat, hilang rasa percaya diri, mengalami tekanan jiwa, perasaan terganggu dan bingung, hilang tumpuan pada pelajaran dan akan menunjukkan tabiat dan sikap yang negatif.

Persoalan-persoalan di atas jika dibiarkan berlalu dan berlarut-larut dalam diri anak-anak, maka akan mengakibatkan kesan-kesan yang negatif sepanjang hayat mereka. Pasangan yang ingin berpisah perlu memberikan tumpuan yang mendalam terhadap kesan-kesan yang berlaku kepada anak-anak mereka. Pasangan yang bercerai harus perhatian terhadap persoalan-persoalan tersebut adalah pertama, perceraian tidak memutuskan ikatan anak dan orang tua, hanya hubungan perkawinan suami-isteri saja yang terputus. Anak-anak tidak harus dilibatkan di dalam konflik antara ayah dan ibu; kedua, anak-anak perlu bantuan dan sokongan ayah dan ibu agar dapat mengendalikan segala perubahan yang mereka alami setelah ayah dan ibu bercerai; ketiga, anak-anak juga mempunyai perasaan yang sensitif. Apabila kehilangan sesuatu, pastinya perasaan bimbang, geram dan marah. Mereka memerlukan banyak perhatian, sokongan dan bantuan, keempat, anak-anak memerlukan perhatian dari kedua orang tuanya, perasaan negatif yang wujud di antara pasangan tidak harus ditanamkan dalam jiwa anak-anak.

Persoalan-persoalan inilah yang seringkali menghantui anak pasca perceraian orang tuanya, tidak hanya itu implikasi tidak dipenuhi hak-haknya juga dapat dirasakan secara langsung. Dari hal-hal tersebut di atas setidaknya menjadi satu cacatan penting untuk para orang tua akan nasib dan perkembangan mental anak. Paling tidak yang harus diberikan adalah perhatian dan asuhan serta pemeliharaan agar tidak terjadi kesejangan antara anak dan orang tua. Dengan melihat implikasi terhadap psikologi anak pasca perceraian orang tua, maka implikasi-implikasi yang muncul pada diri anak tersebut dapat dikategorikan kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya karena dalam Bab III Hak dan Kewajiban Anak, pasal 13 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa: setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan

diskriminatif, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran; kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Cikembar tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Kecamatan Cikembar, maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak anak di Kecamatan Cikembar masih belum sepenuhnya dipenuhi oleh orang tua, pola yang dilakukan orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya selama ini masih jauh kesesuaiannya dengan ketentuan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hakikat yang sesungguhnya adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hambatan-hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya sebagian besar dilatarbelakangi oleh faktor kelalaian, keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan orang tua dan kurangnya kesadaran akan sebagai orang tua. Apabila terjadi hambatan-hambatan tersebut atau dengan sengaja serta menelantarkan anak-anaknya maka kewajiban dan tanggung jawab orang tua dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

Tidak terpenuhi hak-hak anak di Kecamatan Cikembar banyak menimbulkan implikasi secara langsung terhadap psikologi anak di antaranya, konflik bathin, prestasi menurun, malas, kurang beradaptasi, nakal, minder serta melawan/membantah orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansarian, Husayn. 2002. *Membangun Keluarga Yang Dicintai Allah Bimbingan Lengkap Sejak Pra Nikah Hingga Mendidik Anak*. Jakarta: Pustaka Zahra. Azhari
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian. Cet. VII*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arya, P.K. 2008. *Rahasia Mengasah Talenta Anak*, Jogjakarta: Fifah.
- Basir, Ahmad. 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Hasan Ayyub, Syaikh. 2008. *Fikih Keluarga Membangun Keluarga Sesuai Syariat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Hasan Djuhaendah. 2008. *Hukum Keluarga Setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (menuju ke Hukum Keluarga Nasional)*, Bandung: Penerbit Armico.
- Hifni, M. 2017. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam. *Bil Dalil*, 1(02), 49-80.
- Susilo, Budi. 2008. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang RI No. 4 Tahun (1979). 2006. *Tentang Kesejahteraan Anak*. Surabaya: Media Centre.

As-Sakinah Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar

- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974. 2007. *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2006. 2006. *Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: CV Medya Duta Jakarta.
- Undang-undang RI. 2006. *Tentang Peradilan Anak Nomor 3 tahun 1997 dan Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002*. Surabaya: Media Centre.
- Zuhroh, Diana. (2022). PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 4(2)
<https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/5866>